



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2006 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 6 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PETUNJUK OPERASIONAL KREDIT USAHA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM)
KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Batang Hari, maka perlu adanya petunjuk operasional penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) dilapangan ;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari Nomor : 518 / 109 / DPRD Tanggal 6 April 2006 Perihal Persetujuan Selaku Avalis ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Batang Hari.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang.....

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat (KUEM) Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 509 Tahun 2004.
8. Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari Nomor : 518/109/DPRD Tanggal 6 April 2006 Perihal Persetujuan Selaku Avalis.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (KUPEM) KABUPATEN BATANG HARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
6. Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi yang selanjutnya disebut KUPEM adalah kredit untuk modal kerja dan investasi pengembangan usaha kecil dan menengah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi, yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi kepada petani, nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan usaha jasa.
7. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang selanjutnya disebut BPD Jambi adalah Bank Pelaksana Penyaluran KUPEM di Wilayah Provinsi Jambi.
8. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian yang selanjutnya disebut BPD Cabang adalah Bank Pelaksana Penyaluran KUPEM di Wilayah Kabupaten Batang Hari.
9. Kelompok adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, berfungsi sebagai unit kerja sama, unit produksi dan unit belajar.

10. Anggota

10. Anggota Kelompok adalah anggota kelompok tani, nelayan, kelompok pengrajin kelompok pedagang/pengumpul kelompok industri kecil dan kelompok usaha jasa ;
11. Rencana Definitif Kelompok selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha dari kelompok untuk satu periode tertentu (satu tahun) yang disusun melalui musyawarah berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha ;
12. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok untuk satu periode tertentu (satu tahun) yang disusun berdasarkan musyawarah anggota meliputi kebutuhan sarana produksi, alat dan mesin serta modal kerja untuk mendukung pelayanan RDK, yang dibutuhkan anggota, yang selanjutnya merupakan pesanan diupayakan pemenuhannya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat.
13. Agribisnis adalah pertanian yang berorganisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan atau jasa yang diminta pasar.
14. Tim Terpadu adalah tim pengambilan keputusan koordinatif dalam penyelenggaraan KUPEM yang personilnya terdiri dari Sekretariat Daerah, Instansi Teknis, dan Asosiasi profesi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Tim Teknis adalah tim teknis Kabupaten yang bertugas menyeleksi bahan – bahan pegajian KUPEM, penetapan jumlah kredit, penyaluran kredit dan meneliti kelayakan usaha, yang terdiri dari Dinas / Instansi terkait dan Asosiasi Profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Apalis adalah penanggung jawab atas pemberian KUPEM kepada masyarakat yang tidak mempunyai agunan.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

KUPEM merupakan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produksi usaha masyarakat ;
- b. mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat (Petani dan Usaha Kecil Menengah/ UKM) terhadap jasa perbankan ;
- c. merubah perilaku masyarakat (petani, pengusaha kecil dan menengah) agar mampu menjadi pengelola usaha secara optimal melalui dukungan permodalan ;
- d. meningkatkan peranan kelembagaan terkait, seperti kelompok tani pelayan, koperasi dan lainnya.

BAB III
PERSYARATAN KUPEM
Pasal 3

Persyaratan KUPEM terdiri dari :

- a. Persyaratan / kriteria peserta; dan
- b. Persyaratan Administrasi.

Pasal 4

Persyaratan / kriteria peserta KUPEM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, terdiri dari :

- a. adanya minat untuk menjadi peserta KUPEM ;
- b. bersedia mengadakan pola usaha berdasarkan petunjuk yang diberikan ;

c. Petani,

- c. petani, nelayan, pengusaha kecil dan menengah yang berdomisili di lokasi kegiatan, baik secara berkelompok maupun perorangan ;
- d. bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku dan bersedia membayar kembali kreditnya sampai lunas sesuai jadwal waktu yang ditetapkan ;
- e. tidak sedang terkait dengan fasilitas kredit lainnya yang resmi dan telah melunasi KUPEM tahun-tahun sebelumnya ;
- f. kelompok tani, nelayan/kelompok UKM yang aktif melalui kegiatan usaha dengan produktif dan kelompok peserta KUPEM adalah kelompok yang sudah terbentuk serta terdaftar pada instansi terkait setempat ;
- g. koperasi peserta KUPEM diprioritaskan yang berada dilokasi, telah berbadan hukum, Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan telah berpengalaman dalam penyaluran sarana produksi, bakalan ternak yang mendapatkan binaan dari Instansi/Lembaga terkait.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Cq. Dinas Teknis ;
 - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 2 (dua) ;
 - c. photo copy Kartu Keluarga rangkap 2 (dua) ;
 - d. surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah (yang menyatakan bahwa benar usahanya berada di wilayah setempat) ;
 - e. Rencana Definitif Kebutuhan Perorangan (RDKP) ;
 - f. surat rekomendasi layak usaha dari dinas teknis ;
 - g. Surat Rekomendasi Usaha dari Camat ;

h. Surat

- h. surat pernyataan tidak sedang mendapat fasilitas kredit dari pihak lain, diatas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui lurah ;
 - i. agunan ;
 - j. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - k. proposal.
- (2) Bagi pemohon yang tidak memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada huruf i, diperbolehkan untuk mendapatkan KUPEM dengan persyaratan harus mempunyai keterangan tidak mempunyai agunan dari Camat setempat setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Layak Usaha dari Dinas Teknis.
- (3) Peserta KUPEM yang tidak memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bertindak sebagai apalis adalah Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PERSIAPAN KUPEM

Bagian Kesatu

Komponen Kredit

Pasal 6

Kredit yang disediakan Provinsi Jambi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang penyalurannya melalui BPD Cabang direncanakan penggunaannya untuk kegiatan :

- a. modal kerja petani, tanaman pangan dan hortikultura untuk kegiatan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ;
- b. modal kerja dan investasi untuk pengembangan usaha bagi petani ikan dan nelayan yaitu usaha perikanan, budidaya perikanan, dan usaha pengelolaan ikan ;
- c. modal kerja dan investasi pengembangan usaha pengrajin industri kecil ;

d. Pengadaan

- d. pengadaan ternak beserta kandang, pakan dan obat – obatan ternak ;
- e. modal usaha untuk pedagang kecil dan pengusaha jasa.

Pasal 7

Kredit yang disediakan adalah benar-benar dibutuhkan petani/nelayan pengusaha kecil dan pengusaha jasa, sedangkan biaya yang dapat disediakan petani – nelayan dan pengusaha kecil tidak diberikan kredit.

Bagian Kedua

Alokasi dan Plafond Kredit.

Pasal 8

Alokasi kredit per sub sektor dan besarnya plafond indikatif kredit per unit/ekor/per jenis komoditi dan usaha ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sub sektor peternakan sebesar Rp. 10.000.000,-
- b. Sub sektor perikanan sebesar Rp. 2.000.000, -s/d Rp.10.000.000,-
- c. Sub sektor tanaman pangan sebesar Rp. 2.000.000, -s/d Rp. 6.000.000,-
- d. Sub sektor jasa/pedagang sebesar Rp. 2.000.000, -s/d Rp.10.000.000,-
- e. Sub sektor industri kecil sebesar Rp. 2.000.000, -s/d Rp.20.000.000,-

Bagian Ketiga

Persiapan

Pasal 9

Persiapan untuk melakukan penyaluran KUPEM adalah sebagai berikut :

- a. kelompok yang membutuhkan KUPEM melaksanakan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata ;

b. Biaya

- b. biaya pengadaan formulir RDKK merupakan beban instansi teknis terkait Pemerintah Kabupaten ;
- c. RDKK diajukan kelompok / Koperasi kepada instansi teknis yang terkait minimal 1 (satu) bulan sebelum kebutuhan.
- d. proses permohonan KUPEM sejak pengajuan oleh kelompok kepada Dinas/ Instansi terkait sampai dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- e. dokumen KUPEM telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kepala Desa/Lurah, Ketua Kelompok, Petugas Dinas / Instansi teknis terkait dan disahkan oleh Kepala Dinas/Instansi Teknis terkait.
- f. aparat/petugas/penyuluh dinas/instansi teknis terkait meneliti kebenaran RDKK yang memuat keberadaan anggota kelompok, luas areal/unit dan komoditas yang dapat dibiayai KUPEM serta kebutuhan Masyarakat.
- g. Kepala Dinas/Instansi Teknis Kabupaten meneliti kebenaran rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus kelompok/koperasi/KUD terhadap keberadaan kelompok, luas areal/unit/ekor dan komoditas yang dibiayai KUPEM serta kebutuhan kredit.

Bagian Keempat
Penyaluran KUPEM.

Pasal 10

Penentuan KUPEM adalah Bupati dengan menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian kredit.

Pasal 11

Jumlah kredit dihitung berdasarkan kebutuhan petani – nelayan / pengusaha kecil / pedagang yaitu sesuai dengan RDKK yang telah diteliti secara cermat oleh Tim Teknis yang berpedoman pada plafon indikatif kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dan selanjutnya disahkan sesuai dengan kelayakan teknis oleh dinas terkait Kabupaten dengan mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Tata

- a. tata laksana penyaluran KUPEM.
- b. mekanisme pengelolaan penyaluran KUPEM.

Pasal 12

Tata laksana penyaluran KUPEM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, terdiri dari :

- a. KUPEM dapat disalurkan melalui Koperasi /KUD kelompok dan perorangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
- b. KUPEM yang disalurkan secara perorangan berdasarkan proposal, sebagai pengganti RDKK yang telah direkomendasi oleh pihak yang berwenang dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Mekanisme pengelolaan penyaluran KUPEM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, yaitu :

- a. pengajuan kredit dilakukan secara berkelompok/perorangan kepada Bupati melalui Dinas Teknis yang terkait dengan mengajukan permohonan yang disediakan oleh Dinas Teknis yang terkait dengan dilampiri RDKK yang telah disahkan oleh petugas/Dinas/Instansi teknis yang ada di wilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat ;
- b. Kepala Dinas/ Instansi teknis terkait Kabupaten yang telah menerima pengajuan permohonan Kredit dimaksud selanjutnya meneliti secara cermat kelapangan terhadap kelayakan usahanya bersama – sama dengan Tim teknis ;
- c. berdasarkan hasil pengecekan/penelitian tersebut Dinas/Instansi Teknis yang terkait mengajukan kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi ;
- d. Bupati setelah menerima permohonan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c, segera direkomendasi dan disampaikan kepada BPD cabang dengan tembusan kepada Dinas Teknis Terkait Kabupaten ;

e. Sebelum

- e. sebelum penyaluran kredit dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan perjanjian kredit antara nasabah dengan Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan calon nasabah harus menyerahkan agunan dan surat kuasa untuk menjual kepada tim apabila kredit dimaksud macet ;
- f. Bagi calon nasabah yang tidak mempunyai agunan maka Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab apabila kredit dimaksud macet ;
- g. BPD cabang setelah menerima rekomendasi persetujuan penyaluran KUPEM yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, segera diproses dan untuk direalisasikan kepada calon peserta KUPEM yang telah direkomendasi dimaksud.

BAB V

TATA LAKSANA PENGEMBALIAN KUPEM

Bagian Kesatu

Prosedur Pengembalian

Pasal 14

Prosedur pengembalian KUPEM adalah sebagai berikut :

- a. petani/pengusaha kecil/pengusaha jasa dan perdagangan dapat mengangsur KUPEM pada setiap waktu sesuai jadwal pengembalian dalam RDKK atau dapat pula berdasarkan siklus panen (untuk tanaman pangan, peternakan dan perikanan) dan harus dibayar lunas pada jatuh tempo ;
- b. dalam setiap pembayaran angsuran pengembalian KUPEM baik secara langsung kepada kelompok / koperasi harus menerima bukti setoran ;
- c. kelompok/koperasi yang menerima dana angsuran KUPEM dari anggota segera menyetorkan kepada BPD Cabang, dan untuk itu kelompok / koperasi menerima buku setoran dari BPD yang bersangkutan.

d. Pada

- d. pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, jatuh tempoh kredit maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya akad kredit dan dalam hal terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo, dan bila belum dapat dilunasi sisa kredit tetap dibebankan bunga.

Bagian Kedua

Reschedulling dan Suppleksi KUPEM

Pasal 15

Usaha yang dananya bersumber dari KUPEM yang mengalami kerusakan karena bencana alam dan jasa pengganggu yang sifatnya eksploif, maka petani / pengusaha yang telah menerima KUPEM kreditnya dipandang perlu adanya reschedulling dan suppleksi yang usahanya mengalami kegagalan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi petani/pengusaha/pedagang yang usahanya mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan, banjir dan serangan jasad pengganggu (tanaman, ternak dan ikan) yang menghasilkan 0-50% dari rata - rata produktifitas per hektar/unit (perikanan) dan perkelompok (ternak) dapat diberikan kredit baru dengan jadwal kembali (Reschedulling) sisa KUPEM selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun ;
- b. perhitungan bunga bagi sisa KUPEM yang direscheduling tersebut dihentikan sejak penjadualan;
- c. dalam hal tanaman, ternak ikan yang dibiayai KUPEM masih berumur muda/kecil dan mengalami bencana alam, maka kepada petani/kelompok tani yang bersangkutan kreditnya disuppleksi dan besarnya sesuai dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan ;
- d. dalam proses pengajuan rescheduling dan suppleksi, agar ketua kelompok membuat berita acara usaha taninya / usahanya mengalami kerusakan dengan diketahui oleh petugas Instansi terkait kecamatan / penyuluh pertanian, pengurus koperasi yang menyalurkan KUPEM dan Kepala Desa sebagaimana contoh berita acara terlampir.

Pasal 16.....

Pasal 16

Usaha yang mengalami kegagalan panen / usaha akibat bencana alam dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. apabila petani/kelompok tani yang menerima KUPEM, terjadi bencana alam (kekeringan, banjir, longsor, maupun eksplosif jasad pengganggu) sehingga tanaman, ternak dan ikan mengalami kerusakan, maka ketua kelompok segera melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah dan petugas Penyuluh Pertanian setempat ;
- b. dengan bimbingan Petugas/Penyuluhan Pertanian ketua kelompok segera membuat berita Acara kerusakan yang dilampiri dengan rincian petani, luas tanam, jumlah unit, jumlah ternak prosentase tingkat kerusakan, prosentase perkiraan hasil produksi, sisa kredit dan penyebab kerusakan ;
- c. berita acara dan lampiran berita acara setelah ditandatangani oleh ketua kelompok atau petugas/ penyuluh pertanian, disampaikan kepada petugas kecamatan/penyulu pertanian, pengurus koperasi dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya ;
- d. berita acara tersebut dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli digunakan sebagai lampiran RDKK untuk mendapatkan suplesi kredit baru ke Bupati, sedangkan lembaran kedua disimpan sebagai arsip kelompok ;
- e. petugas/penyuluh pertanian membuat rekapitulasi berita acara dari berbagai kelompok di wilayah kecamatan dan copynya disampaikan kepada Camat dan Instansi terkait, selanjutnya Camat dan Instansi terkait, baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten- segera melaksanakan penelitian dari pada kondisi yang tertera pada berita acara tersebut bersama – sama Tim Terpadu;

f. Dalam

- f. dalam pengajuan kredit baru / suplesi kepada Bupati cukup menyampaikan permohonan kredit (RDKK) dengan melampirkan berita acara kerusakan, copy berita acara tersebut oleh ketua kelompok disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya hasil rekapitulasi oleh Camat disampaikan kepada kelompok kerja KUPEM Kabupaten yang bersangkutan, selanjutnya kelompok kerja KUPEM Kabupaten memperoses untuk diteruskan ke BPD Cabang setelah ditandatangani oleh Bupati dan didahului dengan penelitian kelapangan ;
- g. Bupati setelah menerima permohonan RDKK Kredit baru dimaksud segera memerintahkan BPD Cabang untuk merealisasi kreditnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 17

Bagi petani / kelompok yang tanaman ternak ikan dan lain- lain yang mengalami kerusakan 51 % sampai dengan 85 % diupayakan dapat discheduled kreditnya selambat- lambatanya selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan diprioritaskan untuk mendapatkan kredit baru.

Pasal 18

Bagi petani / kelompok tanaman ternak ikan dan lain – lain mengalami kerusakan 86 % sampai dengan 100 % (puso) akibat bencana alam kekeringan, banjir tanah longsor dan eksplosif jasad pengganggu, kreditnya diupayakan dapat dibebaskan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan, dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Ketiga

Suku Bunga KUPEM

Pasal 19

Suku bunga KUPEM ditetapkan sebesar 6 % (enam perseratus) setahun tidak bunga berbunga.

Bagian

Bagian Keempat

Pemanfaatan Pengembalian Kredit dan Bunga KUPEM

Pasal 20

Pemanfaatan pengembalian kredit dan bunga KUPEM adalah sebagai berikut :

- a. suku bunga KUPEM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, penggunaannya adalah sebagai berikut :
 1. 3 % (tiga perseratus) untuk dana operasional BPD ;
 2. 3 % (tiga perseratus) pelaksanaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur.
- b. kredit KUPEM yang telah dikembalikan oleh petani / koperasi / UKM / Pedagang kecil / jasa kepada BPD cabang dapat dimanfaatkan / disalurkan kembali kepada petani nelayan / koperasi/ pengusaha kecil yang membutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI

KOORDINASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Proses koordinasi penyelenggaraan KUPEM adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyelenggaraan KUPEM di Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan melalui Tim Terpadu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati ;
- b. rapat Koordinasi Tim Terpadu dimasing – masing tingkatkan dilaksanakan setiap bulan secara teratur ;
- c. rapat koordinasi Kelompok Kerja Kabupaten dipimpin langsung oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUPEM minimal 2 (dua) kali setahun.

d. Untuk

- d. untuk membantu pelaksanaan koordinasi dalam rangka terlaksananya KUPEM yang lancar, aman dan terkendali, efektif dan efisien perlu dilakukan kegiatan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran dan pengembalian KUPEM dalam wadah kelompok kerja yang ada dimasing – masing tingkatan, agar dicapai 3 (tiga) sukses KUPEM yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Huruf d dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari Dinas / Instansi terkait, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KUPEM berupa :

- a. sekali dalam 1(satu) bulan kelompok kerja tingkat Kabupaten melakukan pertemuan untuk membahas masalah KUPEM dan memecahkan masalah yang dihadapi ;
- b. berdasarkan hasil pertemuan maka Kelompok kerja melakukan pemantauan ke lapangan ;
- c. sejak dari proses dari perencanaan, penyaluran sampai pengembalian kredit, pembinaan dan pengawasan penggunaan kredit dilakukan sebagai berikut :
 1. ketua kelompok/pengurus koperasi/KUD mengawasi penggunaan kredit oleh anggotanya ;
 2. petugas instansi terkait/penyuluh pertanian membina pelaksanaan penerapan teknologi ;
 3. Pengurus

3. pengurus koperasi/KUD mengawasi penggunaan kredit oleh kelompok melalui kunjungan kerja kelompok bersama – sama dengan penyuluh pertanian/petugas instansi terkait ;
4. BPD Cabang dan Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten melakukan pengawasan dalam penggunaan dan pengembalian kredit khususnya tertib administrasi perkreditan ;
5. perkembangan fisik usaha dilaporkan secara periodik oleh masing – masing Instansi terkait secara berjenjang.

Pasal 24

Pelaporan penyelenggaraan KUPEM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Kepala Desa / Lurah melaporkan KUPEM kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati selanjutnya Bupati melaporkan kepada Gubernur ;
- b. masing – masing Instansi terkait melaporkan perkembangan pelaksanaan KUPEM pada Instansi masing – masing secara berjenjang dan selanjutnya menyampaikan kepada Tim Terpadu KUPEM ;
- c. BPD Cabang wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan dan pengembalian KUPEM kepada Instansi terkait setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Operasional Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26.....

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 28 April 2006

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 28 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

KAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2006 NOMOR 6

Lampiran.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA

TENTANG

**KERUSAKAN TANAMAN, TERNAK, IKAN DAN USAHA
LAINNYA YANG PENDANAANNYA MELALUI KUEM**

PEROLEHAN KUEM : TAHUN
KELOMPOK/PETANI :
D E S A :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

Pada hari..... Tanggal
Bulan..... Tahun
Kami yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Kelompok
Nama :
Alamat :

Telah melakukan pemeriksaan lapangan penelitian data terhadap pertanaman, ternak, ikan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam (kekeringan, banjir, longsor, ekspolitasif jasad pengganggu dan hasil pemeriksaan lapangan/penelitian data tersebut terhadap areal, ternak budidaya ikan yang rusak dan tidak menghasilkan bagi Anggota kelompok peserta KUEM sebagai berikut :

Jumlah.....

Jumlah : (Ha/Ekor/Unit)
Jumlah Petani/Anggota : (Orang)
Jumlah kredit Pinjaman :
Pokok : Rp.....
Bunga : Rp.....

Ketua Kelompok / Petugas
Penyuluh Pertanian

Petugas Kecamatan / Penyuluh
Pertanian

Mengetahui
Camat

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH. SY